

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v7i1>

Received: 9 September 2024, Revised: 10 September 2024, Publish: 29 September 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

The Role Of Land Owner Farmers In Sustainable Food Agricultural Land Protection

Hardimen¹, Fauzia Zainin², Hj. Darlisma³

¹ Prodi Ilmu Hukum, ITS Khatulistiwa

² Prodi Ilmu Hukum, ITS Khatulistiwa

³ Prodi Ilmu Hukum, ITS Khatulistiwa

Corresponding Author: hardimen.sh.msi@gmail.com

Abstract: Sustainable agricultural development is faced with competition for the use of agricultural land and the preservation of the function of land resources and the environment. Agricultural land conversion is a sectoral issue, a regional issue and a national issue in providing food for the community. The conversion of agricultural land and the need to protect food agricultural land has so far not become a major issue in regional development planning. This research aims to see to what extent farmers who own land play a role in protecting sustainable food agricultural land. This research uses primary data sources, secondary data and tertiary data. Primary data was obtained directly through interviews with sources from the Department/Agency that handles LP2B. The results of the research show that the standard area of rice fields in West Pasaman Regency in 2016 - 2022 saw a reduction in the area of rice fields by 3,948 Ha. This reduction in rice fields is due to the conversion of agricultural land into oil palm plantations, settlements and housing as well as due to damage to irrigation dams and sub-optimal irrigation channels and others. This research also found the supporting capacity for land and food protection in the form of local wisdom in several Nagari-nagari such as in Kinali District, Desa Baru and Kenagarian Talu, this is a form of concern in keeping rice fields eternal, and of course the Regional Government of West Pasaman Regency must be more proactive in encouraging and developing the role of farmers who own land which is based on local wisdom in maintaining and caring for permanent rice fields. eternal community as sustainable agricultural land.

Keyword: Role of Farmers Who Own Land, Protection, Sustainable Food Farming

Abstrak: Pembangunan pertanian berkelanjutan dihadapkan pada persaingan pemanfaatan lahan pertanian dan kelestarian fungsi sumberdaya lahan dan lingkungan. Konversi lahan pertanian merupakan isu sektoral, isu regional, dan isu nasional dalam penyediaan pangan bagi masyarakat. Alih fungsi lahan pertanian dan kebutuhan perlindungan lahan pertanian pangan, sejauh ini belum menjadi isu utama dalam perencanaan pembangunan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana petani pemilik lahan berperan dalam

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan,. Penelitian ini menggunakan sumber data primer, data sekunder, dan data tersier. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan nara sumber Dinas / Badan yang menangani LP2B. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Luas baku lahan sawah di Kabupaten Pasaman Barat tahun 2016 - 2022 terjadi pengurangan luas lahan sawah seluas 3.948 Ha. Pengurangan lahan sawah ini akibat adanya alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan kelapa sawit, pemukiman dan perumahan serta akibat rusaknya bendungan irigasi dan tidak optimalnya saluran irigasi dan lainnya, dalam penelitian ini juga ditemukan daya dukung perlindungan lahan dan pangan berupa kearifan local di beberapa Nagari-nagari seperti di kenagarian Kinali, Desa Baru dan Kenagarian Talu merupakan bentuk kepedulian dalam menjaga lahan persawahan tetap abadi, dan tentunya Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat harus lebih proaktif mendorong dan mengembangkan peran petani pemilik lahan yang merupakan Kearifan-kearifan local dalam menjaga dan merawat lahan sawah tetap abadi masyarakat sebagai lahan pertanian berkelanjutan.

Kata Kunci: Peran Petani Pemilik Lahan, Perlindungan, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

PENDAHULUAN

Pembangunan pertanian merupakan salah satu sektor penting pembangunan suatu negara. Pembangunan pertanian bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan pangan bagi penduduk¹. Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi oleh negara. Pangan memiliki arti dan peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas.

Deklarasi Roma pada tahun 1996 menegaskan kembali hak setiap orang untuk memiliki akses pada makanan yang aman dan bergizi, sesuai dengan hak atas kecukupan pangan dan hak dasar setiap orang untuk bebas dari kelaparan. Berdasarkan ketentuan Pasal 27 UUD 1945 hak atas gizi merupakan hak asasi manusia dan merupakan aspek dasar dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Menurut UU 18 Tahun 2012, negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi Pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal.

Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup dalam jumlah, mutu, aman, merata dan terjangkau. Secara garis besar ketahanan pangan mencakup empat elemen yaitu ketersediaan,

¹ Lagiman. 2021. *Pertanian Berkelanjutan: Untuk Kedaulatan Pangan Dan Kesejahteraan Petani*. In: Seminar Nasional Fakultas Pertanian UPN "Veteran" Yogyakarta 2020, 14 Oktober 2020, Eastparc Hotel Yogyakarta.

aksesibilitas, keamanan, dan keberlanjutan². Kemandirian pangan adalah hak negara dan bangsa untuk secara mandiri memutuskan kebijakan pangan yang menjamin hak rakyat atas pangan dan memberikan hak kepada masyarakat untuk menentukan sistem pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.

Ketahanan pangan dan kemandirian pangan merupakan hal yang strategis bagi Indonesia karena pertumbuhan penduduk yang cepat berdasarkan distribusi penduduk dan cakupan geografisnya. Peningkatan ketahanan pangan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan gizi penduduk.

Pembangunan pertanian berkelanjutan menghadapi kendala persaingan pemanfaatan lahan pertanian dan kelestarian fungsi sumberdaya lahan dan lingkungan. Pembangunan pertanian berkelanjutan dapat dicapai dengan ketersediaan lahan pertanian yang memiliki irigasi teknis, semi teknis maupun sawah tadah hujan. Pemenuhan kebutuhan pangan nasional juga terkendala oleh ketersediaan lahan pertanian akibat alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan, lahan usaha bisnis, perkebunan dan lainnya. Disamping itu, alih fungsi lahan pertanian terjadi karena kebutuhan infrastruktur strategis nasional seperti jalan, perkantoran dan lainnya berpotensi mengurangi lahan pertanian produktif.³

Konversi lahan pertanian terus berlangsung dengan alasan ekonomi, perumahan dan kepentingan proyek strategis nasional. Konversi lahan pertanian khususnya sawah diperkirakan mengurangi luas lahan sawah dari seluas 8,1 juta ha tahun 2023 menjadi sekitar 6 juta ha tahun 2045. Dengan kondisi tersebut, maka konversi lahan sawah menjadi ancaman bagi pemerintah dalam pemenuhan target swasembada pangan. Kondisi ini akan berdampak secara signifikan terhadap ketahanan pangan nasional⁴.

Konversi lahan pertanian yang demikian massif, mendorong Pemerintah Indonesia melakukan perlindungan lahan pertanian dengan membentuk Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Selanjutnya dalam penelitian ini disebut UU Nomor 41 Tahun 2009 atau UU LP2B.

Program perlindungan lahan pertanian bertujuan mengoptimalkan perlindungan lahan pertanian. Pengelolaan dan perlindungan lahan pertanian yang tidak bertanggung jawab menjadi ancaman serius terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B)⁵. Praktek alih fungsi lahan pertanian dengan dalih atau alasan apapun menjadi ancaman terhadap keberlanjutan penyediaan LP2B. Dengan demikian, maka LP2B seharusnya menjadi isu sektoral dan regional, bahkan menjadi isu nasional. Hal ini karena LP2B terkait dengan ketahanan pangan dan penyediaan pangan bagi masyarakat.

Tata kelola LP2B diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Peraturan Pemerintah

² Hanafi, Rita. 2020. Penyediaan Pangan Yang Aman Dan Berkelanjutan Guna Mendukung Tercapainya Ketahanan Pangan.

³ A M Lusiana, "Perlindungan Hukum Terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Kota Padang," *Skripsi*, <http://scholar.unand.ac.id/210973/>.

⁴ Mulyani, A, Kuntjoro, D, Nursyamsi, D, Agus, F. 2016. 'Konversi lahan sawah Indonesia sebagai ancaman terhadap ketahanan pangan', *Jurnal Tanah dan Iklim*, vol. 40, no. 2.

⁵ Pitaloka, E. D. 2020. Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Dalam Dimensi Politik Hukum Penataan Ruang. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Volume 8 No. 1, April 2020

Nomor 12 tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan, Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 mengatur tentang pemberian insentif LP2B, akan tetapi belum dilaksanakan dan dipahami secara utuh. Hal ini terlihat dari alokasi anggaran sektor pertanian yang masih minim dan kebijakan pro pertanian yang sangat terbatas⁶.

Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dalam rangka mengantisipasi alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan peruntukan lainnya, menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 19 tahun 2016 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, selanjutnya dalam skripsi ini disebut Perda LP2B Pasaman Barat⁷ yang mulai diberlakukan 3 (tiga) tahun sejak tanggal diundangkan (1 Juni 2016) atau berlaku sejak tanggal 1 Juni 2019.

Penetapan Perda LP2B Pasaman Barat dimaksudkan untuk menahan laju konversi lahan sawah khususnya sawah dengan irigasi teknis sehingga tersedia lahan pertanian abadi. Perda Nomor 9 Tahun 2016 ditetapkan dengan tujuan untuk:

“mengendalikan dan melindungi kawasan pertanian sebagaimana diatur dalam Pasal 3 huruf a, dan mewujudkan kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan, sehingga dapat menopang ketersediaan pangan di Pasaman Barat dan ketahanan pangan nasional”.

Deputi I Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ferry Irawan menuturkan penyusutan luas lahan pertanian akibat alih fungsi lahan sudah mengkhawatirkan karena berdampak pada produksi bahan pangan.⁸ Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penelitian ini akan mencoba mengungkap :

1. Bagaimana perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Pasaman Barat?
2. Bagaimana peran masyarakat pemilik lahan dalam implementasi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

METODE

Penelitian ini adalah penelitian Yuridis Empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat.⁹ Menurut Soekanto dan Mamuji, penelitian

hukum sosiologis atau empiris adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer. Marzuki menyajikan konsep penelitian empiris, disebut dengan socio legal research. Menurut Marzuki, penelitian yang bersifat sosio legal hanya

⁶ Octavianti, Y. E., & Nurikah. 2021. Analisis Efektivitas Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Terhadap Ketahanan Pangan di Daerah Kabupaten Pandeglang. *Yustisia Tirtayasa*, 1 (1) , 69-83.

⁷ Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

⁹. Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2010, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.14

menempatkan hukum sebagai gejala sosial. Dalam hal demikian, hukum dipandang dari segi luarnya dikaitkan dengan masalah sosial.

Penelitian-penelitian demikian, merupakan penelitian yang menitik beratkan pada perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dalam hukum.¹⁰ Metode ini dilakukan untuk mendapatkan data primer dengan melakukan wawancara yang mendalam dengan mengolah data primer, bahan hukum sekunder dan tertier, yang dilihat sebagai perilaku dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan. Metode Pendekatan Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus. pendekatan ini digunakan untuk mendapatkan data secara sistematis mengenai objek yang diteliti.¹¹ Data yang akan dikumpulkan adalah data primer. Maka alat yang digunakan untuk mengumpulkan data primer dalam penelitian ini adalah teknik wawancara (interview). Data primer yang sudah dikumpulkan, kemudian diklarifikasikan data yang relevan dengan objek penelitian, kemudian melakukan analisis terhadap data. Analisis data yang dilakukan adalah analisis kualitatif.¹²

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Kabupaten Pasaman Barat

Kabupaten Pasaman Barat memiliki wilayah daratan seluas 3.887,77 km² atau setara dengan 9,99% dari luas wilayah Provinsi Sumatera Barat, dan wilayah lautan seluas 800,47 km² dengan panjang garis pantai 152 km. Topografi daerah Kabupaten Pasaman Barat adalah datar dan sedikit bergelombang, sedangkan daerah bukit dan bergunung hanya terdapat di Kecamatan Talamau dan Kecamatan Gunung Tuleh. Topografinya berupa dataran rendah dan dataran tinggi dengan ketinggian bervariasi dari 0 sampai dengan 2.912 meter di atas permukaan laut. Dataran rendah dengan kemiringan 0 - 3%, sedikit bergelombang dengan kemiringan lereng 8%-15%, dan daerah bukit dan bergunung dengan kemiringan lereng di atas 15%.

Kabupaten Pasaman Barat secara administrasi terdiri dari 11 kecamatan, 19 nagari, dan 216 jorong¹³. Kemudian nagari dimekarkan menjadi 90 nagari berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Nagari¹⁴. Kabupaten Pasaman Barat pada awal pembentukannya terdiri dari 7 kecamatan, yaitu: Kecamatan Sungai Beremas, Kecamatan Ranah Batahan, Kecamatan Lembah Melintang, Kecamatan Gunung Tuleh, Kecamatan Pasaman, Kecamatan Kinali dan Kecamatan Talamau. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2003¹⁵, dimekarkan menjadi 11 kecamatan, dengan 4 kecamatan baru, yaitu

¹⁰. Muhaimin, 2020, Metode Penelitian Hukum, Mataram University Perss, Mataram-NTB, hlm.78

¹¹. Ishaq, 2017, Metode Penulisan Hukum dan penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi, Alfabeta.CV, Bandung. hlm 74

¹². Muri Yusuf. A, 2014, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan, PT Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta,hal 339

¹³ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan". Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Diarsipkan dari versi asli tanggal 29 Desember 2018. Diakses tanggal 18 Mei 2023.

¹⁴ Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Nagari. file:///C:/Users/User/Downloads/Perda Kab. Pasbar Nomor 2 Tahun 2018.pdf. Diakses tanggal 18 Mei 2023.

¹⁵ Laporan Penyelenggaran Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021. Op.Cit. Hal 32

Kecamatan Koto Balingka, Kecamatan Sungai Aur, Kecamatan Sasak Ranah Pasisie, dan Kecamatan Luhak Nan Duo.

Kabupaten Pasaman Barat didiami oleh beranekaragam suku bangsa karena letaknya diperbatasan antara Sumatera Barat dengan Sumatera Utara dan merupakan daerah tujuan transmigrasi. Suku bangsa yang menjadi penduduk di Pasaman Barat adalah suku Minang, Jawa, Batak, Mandahiling, dan Melayu. Jumlah penduduk tahun 2022 sebesar 442 479 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,41 persen per tahun¹⁶.

Pasaman Barat merupakan salah satu kabupaten di Sumatera Barat yang memiliki potensi pertanian yang cukup besar dan menjadi salah satu sentra pertanian. Berdasarkan data statistik Pasaman Barat dalam Angka Tahun 2017¹⁷, luas lahan sawah di Kabupaten Pasaman Barat tahun 2016 tercatat seluas 13.105 hektar. Luas lahan sawah terluas terdapat di Kecamatan Lembah Melintang yaitu seluas 2.377 hektar atau sebesar 18,14 persen dari luas lahan sawah di Pasaman Barat. Sementara itu luas lahan sawah terkecil terdapat di Kecamatan Sasak Ranah Pasisia yaitu seluas 197 hektar atau hanya seluas 1,5 persen dari luas lahan sawah di Kabupaten Pasaman Barat.

Luas lahan sawah irigasi di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016 sebesar 9.092 hektar. Luas Lahan sawah irigasi tersebut tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Pasaman Barat dengan lahan sawah irigasi perluas berada di kecamatan Talamau dan yang terkecil di Kecamatan Sasak Ranah Pasisie. Luas lahan sawah di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019 seluas 11.628 Ha terdiri dari luas sawah irigasi 8.409 Ha dan sawah tadah hujan 3.219 Ha¹⁸, mengalami penurunan sebesar 1.477 Ha.

Luas baku lahan sawah di Kabupaten Pasaman Barat tahun 2021 menurut data yang dikeluarkan oleh Kementerian ATR/BPN seluas 9.157 Ha. Berdasarkan data tersebut, maka dalam selang waktu 2016-2022 terjadi pengurangan luas lahan sawah seluas 3.948 Ha¹⁹.

Pengurangan lahan sawah ini diduga akibat adanya alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan kelapa sawit²⁰, perumahan akibat rusaknya bendungan irigasi dan tidak optimalnya saluran irigasi dan lainnya, Hal ini diperkuat dengan data luas baku sawah yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri ATRBPN²¹.

Pembinaan.

Pada pasal 35 Undang-undang 41 tahun 2009 tentang perlindungan lahan panpangan berkelanjutan yang disingkat dengan Undang-undang PLP2B, dimana dalam pasal 1

¹⁶ Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasaman Barat. 2023. Pasaman Barat dalam Angka 2023. Hal 96. <https://pasamanbaratkab.bps.go.id/publication/download.html>. Tanggal Rilis : 2023-02-28. Diakses tanggal 18 Mei 2023.

¹⁷ Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasaman Barat. Pasaman Barat dalam Angka Tahun 2017.

¹⁸ Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasaman Barat. Pasaman Barat dalam Angka Tahun 2020

¹⁹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasaman Barat. Pasaman Barat dalam Angka Tahun 2022.

²⁰ Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat. 2022. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023

²¹ Sumatera Barat. Luas Baku Sawah pada Fase Pertanaman Padi. data satelit landsat-8 edisi 113 periode 30 november - 15 Desember 2020. SK Menteri ATRBPN 686-SK_PG-03_03-XII-2019 Luas Baku Lahan Sawah

berbunyi Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan pembinaan setiap orang yang terikat dengan pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan perlindungan terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.²² selanjutnya diatur lebih lanjut dengan ketentuan Pasal 30 Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan kepada setiap orang yang terikat dengan pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, yang selanjutnya disebut dengan LP2B, dan perlindungan terhadap LP2B. Pembinaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi: koordinasi, sosialisasi, pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi, pelatihan, dan penyuluhan kepada masyarakat, penyebarluasan informasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan LP2B, dan/atau peningkatan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat. Ketentuan mengenai pembinaan yang dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Berdasarkan informasi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, belum ada Peraturan Bupati yang mengatur tentang pedoman teknis pembinaan pemanfaatan dan perlindungan LP2B. Implementasi LP2B di Kabupaten Pasaman Barat masih sangat terbatas dan belum memiliki landasan operasional teknis yang menjadi pedoman dalam pembinaan pemanfaatan dan perlindungan LP2B. Dengan kondisi demikian, maka peran pemerintah, masyarakat dan pelaku pembangunan lainnya belum diatur secara tegas dalam peraturan implementasi perda LP2B tersebut.

Berdasarkan hasil kajian terhadap bahan-bahan laporan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, diketahui bahwa pemanfaatan LP2B dan LCP2B sejauh ini belum dilakukan secara optimal. Hal ini diketahui dari dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2023 yang belum menjadikan LP2B sebagai isu strategis daerah.²³ Berdasarkan dokumen RKPD Bab II kerangka ekonomi makro daerah, huruf A (arah kebijakan ekonomi daerah), pada angka 2 (tantangan dan prospek perekonomian daerah Tahun 2023), permasalahan pertanian dimasukkan dalam permasalahan huruf F, sebagai berikut:

Permasalahan lain yang perlu juga diperhatikan oleh daerah adalah peningkatan daya saing dan nilai produk lokal. Ketersediaan potensi sumberdaya alam belum bisa dimanfaatkan secara maksimal untuk peningkatan produksi komoditi unggulan bidang pertanian, perkebunan dan peternakan. Peningkatan daya saing hasil produk lokal perlu ditingkatkan melalui pembinaan usaha kecil dan menengah, perlunya pengembangan industri pengolahan dan penumbuhan industri kreatif berbasis bahan lokal daerah.

Mengantisipasi masalah penurunan produksi pertanian, disikapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat dengan kebijakan pembangunan daerah dengan tema peningkatan produktivitas sektor unggulan dengan arah pembangunan yang salah satu fokusnya meningkatkan produktivitas dan nilai tambah pertanian, peternakan dan perikanan untuk pemulihan ekonomi yang inklusif dan berketahanan²⁴.

²² Lisa Novita Akadir, Ilyas Ismail, and Sulaiman Sulaiman, "Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan," *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 7, no. 3 (2019): 477, <https://doi.org/10.29303/ius.v7i3.674>.

²³ Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 46 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023.

²⁴ Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat. 2022. Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2023

Optimalisasi LP2B dan LCP2B dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pasaman Barat melalui dana APBN dengan memberikan bantuan sarana berupa benih bersertifikat, bantuan alat mesin pertanian pra panen seperti hand traktor, *hand sprayer*, *power thresher*, dan *rice transplanter* atau alat panen. Pemerintah Daerah juga telah memfasilitasi pemanfaatan teknologi pertanian seperti metode penanaman sistim jarwo (jajar legowo), penggunaan teknologi RiTex berupa alat sensor tanah, air dan cuaca²⁵. Sementara melalui Dana Alokasi Khusus Pertanian (DAK) Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat memberikan bantuan rehab irigasi (jaringan irigasi tingkat usaha tani), bantuan benih (benih padi dan jagung), bantuan pupuk (pupuk organik cair) dan bantuan Alat dan mesin pertanian (mesin bajak, mesin tanam, mesin panen, mesin perontok padi, Hand sprayer, dan lain sebagainya)²⁶.

Pengawasan

Berdasarkan ketentuan Pasal 32 disebutkan bahwa untuk menjamin tercapainya perlindungan LP2B pengawasan dilakukan SKPD yang membidangi dan stakeholder terkait. Pemerintah Daerah melalui SKPD terkait menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 kepada Pemerintah Provinsi paling sedikit satu kali dalam setahun. Pelaporan tersebut meliputi kinerja perencanaan dan penetapan, pengembangan, pembinaan dan pemanfaatan serta pengendalian.

Peran serta masyarakat

Pasal 27 Perda Nomor 19 Tahun 2016, mengamanatkan tentang peran serta masyarakat dalam perlindungan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan LP2B. Peran serta masyarakat tersebut dapat dilakukan secara perorangan dan/atau berkelompok. Peran serta masyarakat dalam perlindungan LP2B meliputi tahapan perencanaan, pengembangan, penelitian, pengawasan, pemberdayaan petani dan/atau pembiayaan.

Pasal 28 mengamanatkan bahwa dalam hal perlindungan LP2B masyarakat memiliki hak untuk: (a) mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana LP2B di wilayahnya, dan (b) mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana LP2B.

Menurut Pasal 27 dan Pasal 28, Pemerintah Daerah wajib melibatkan masyarakat untuk berperan serta dalam perencanaan, pengembangan, penelitian, pengawasan, pemberdayaan petani dan/atau pembiayaan. Masyarakat pemilik lahan pertanian berperan serta dalam menjaga agar sawah mereka tidak alih fungsi lahan sehingga mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 27 dan Pasal 28, Masyarakat telah berperan serta dalam perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Peran serta masyarakat ini dapat ditemukan dalam implementasi LP2B di lahan sawah Sialang Kecamatan Kinali. Menurut salah seorang koordinator penyuluh pertanian lapangan pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura²⁷, masyarakat memiliki kesepakatan tidak tertulis, sebagaimana berikut: jika

²⁵ Wawancara dengan Yulina, S.Si. Sekretaris Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pasaman Barat di Padang Tujuh pada Hari Jum'at tanggal 19 Mei 2023.

²⁶ Wawancara dengan Fitria, S.P. Kasubag Program Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Pasaman Barat, pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 bertempat di Ruang kerja Kasubag Program.

²⁷ Wawancara dengan Hendriko, S.Pt., M.M. Penyuluh Pertanian Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura di Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pasaman Barat, pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2023.

ada masyarakat yang mengalihfungsikan lahan sawah dikawasan ini, seperti adanya masyarakat yang menanam lahan sawah dengan kelapa sawit, maka aparat pemerintah desa/Nagari dan masyarakat di daerah tersebut bersama-sama mencabut tanaman yang ditanam di lahan sawah. Masyarakat juga melakukan pemeliharaan jaringan irigasi dan jalan usaha tani secara bergotong royong.

Menurut informasi Hendriko selain di Kinali, beberapa Nagari telah menerapkan Perda LP2B seperti Nagari Talu yang telah menjaga kelestarian lahan sawahnya dengan menjaga cara dan waktu turun sawah yang disepakati secara adat. Demikian juga di Nagari Desa Baru Kecamatan Ranah Batahan, yang mempertahankan luas baku sawah di kawasan sawah salak laweh seluas 650 ha. Kepedulian masyarakat dalam menjaga lahan sawah tetap abadi merupakan bentuk keikutsertaan masyarakat dalam menjaga dan merawat lahan sawahnya sebagai lahan pertanian berkelanjutan.

Pasal 29 mengatur tentang tata cara pengajuan keberatan dan tuntutan pembatalan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Berdasarkan informasi dari Roni Eka Putra²⁸, belum ada Peraturan Bupati yang mengatur tentang tata cara pengajuan keberatan dan tuntutan pembatalan izin terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana LP2B.

KESIMPULAN

1. Luas baku lahan sawah di Kabupaten Pasaman Barat tahun 2021 menurut data yang dikeluarkan oleh Kementerian ATR/BPN seluas 9.157 Ha. Berdasarkan data tersebut, maka dalam selang waktu 2016-2022 terjadi pengurangan luas lahan sawah seluas 3.948 Ha. Pengurangan lahan sawah ini akibat adanya alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan kelapa sawit, pemukiman dan perumahan serta akibat rusaknya bendungan irigasi dan tidak optimalnya saluran irigasi dan lainnya.
2. Kearifan local di beberapa Nagari seperti di Nagari-nagai Kinali, desa baru dan talu merupakan bentuk peduli dalam menjaga lahan sawah tetap abadi merupakan bentuk keikutsertaan masyarakat dalam menjaga dan merawat lahan sawahnya sebagai lahan pertanian berkelanjutan

REFERENSI

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

²⁸ Wawancara dengan Roni Eka Putra, SP. Koordinator Penyuluh Pertanian Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura di Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pasaman Barat, pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2023.

- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Konservasi Tanah dan Air
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, Dan Kabupaten Pasaman Barat Di Provinsi Sumatera Barat
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan Dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
- Peraturan Presiden Republik Indonesia No 15 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Tahun 2023.
- [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan](#)". Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Diarsipkan dari [versi asli](#) tanggal 29 Desember 2018. Diakses tanggal 18 Mei 2023.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan". Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Diarsipkan dari versi asli tanggal 29 Desember 2018. Diakses tanggal 18 Mei 2023.
- Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pertanian Tahun Anggaran 2022.
- Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Nagari.
- Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021
- Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 46 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat daerah Tahun 2023.
- Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 46 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023.
- Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat. 2022. Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2023
- Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Nagari. file:///C:/Users/User/Downloads/Perda Kab. Pasbar Nomor 2 Tahun 2018.pdf. Diakses tanggal 18 Mei 2023.
- Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
- Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021.

Artikel Jurnal, Laporan Penelitian

- A M Lusiana, "Perlindungan Hukum Terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Kota Padang," Skripsi, <http://scholar.unand.ac.id/210973/>

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasaman Barat. Pasaman Barat dalam Angka Tahun 2017.
<https://pasamanbaratkab.bps.go.id/id>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasaman Barat. Pasaman Barat dalam Angka Tahun 2018.
<https://pasamanbaratkab.bps.go.id/id>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasaman Barat. Pasaman Barat dalam Angka Tahun 2019.
<https://pasamanbaratkab.bps.go.id/id>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasaman Barat. Pasaman Barat dalam Angka Tahun 2020.
<https://pasamanbaratkab.bps.go.id/id>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasaman Barat. Pasaman Barat dalam Angka Tahun 2022.
<https://pasamanbaratkab.bps.go.id/id>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasaman Barat. 2023. Pasaman Barat dalam Angka 2023.
<https://pasamanbaratkab.bps.go.id/id>
- Hanafi, Rita. 2020. Penyediaan Pangan Yang Aman Dan Berkelanjutan Guna Mendukung Tercapainya Ketahanan Pangan, <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/JSEP/article/view/395>
- Isa Novita Akadir, Ilyas Ismail, and Sulaiman Sulaiman, “Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan,” *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 7, no. 3 (2019): 477, <https://doi.org/10.29303/ius.v7i3.674>.
- Lagiman. 2021. *Pertanian Berkelanjutan: Untuk Kedaulatan Pangan Dan Kesejahteraan Petani*. In: Seminar Nasional Fakultas Pertanian UPN “Veteran” Yogyakarta 2020, 14 Oktober 2020, Eastparc Hotel Yogyakarta.
- Lisa Novita Akadir, Ilyas Ismail, and Sulaiman Sulaiman, “Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan,” *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 7, no. 3 (2019): 477, <https://doi.org/10.29303/ius.v7i3.674>.
- Mulyani, A, Kuntjoro, D, Nursyamsi, D, Agus, F. 2016. ‘Konversi lahan sawah Indonesia sebagai ancaman terhadap ketahanan pangan’, *Jurnal Tanah dan Iklim*, vol. 40, no. 2. <https://epublikasi.pertanian.go.id/berkala/jti/article/view/3182>
- Octavianti, Y. E., & Nurikah. 2021. Analisis Efektivitas Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Terhadap Ketahanan Pangan di Daerah Kabupaten Pandeglang. *Yustisia Tirtayasa*, 1 (1) , 69-83.
- Osseno Aji Nugroho, Cnbc Indonesia, “Kiamat Sawah Makin Nyata , Pemerintah Jokowi Siapkan Strategi Ini,” 2024, 7–10
- Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat. 2022. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023
- Pitaloka, E. D. 2020. Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Dalam Dimensi Politik Hukum Penataan Ruang. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Volume 8 No. 1, April 2020, <https://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view/718>
- Sumatera Barat. Luas Baku Sawah pada Fase Pertanaman Padi. data satelit landsat-8 edisi 113 periode 30 november - 15 Desember 2020. SK Menteri ATRBPN 686-SK_PG-03_03-XII-2019 Luas Baku Lahan Sawah

Buku

- Barizah Nurul, 2018, Hukum international tentang hak-hak petani dan pemulia tanaman; Upaya Mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional Berbasis Prinsip Keadilan, CV. Revka Prima Media, Surabaya
- Ishaq, 2017, Metode Penulisan Hukum dan penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi, Alfabeta.CV, Bandung
- Muhaimin, 2020, Metode Penelitian Hukum, Mataram University Perss, Mataram-NTB

- Muri Yusuf. A, 2014, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan, PT Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta
- Sastroatmodjo Sudijono dkk, 2019, Politik hukum ketahanan pangan Respon Pemda atas Kebijakan Negara tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, *Penerbit BPFH UNNES, Semarang*.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2010, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Susi Diani, 2020, Hukum Tata Ruang, Pustaka Abadi, Jawa Timur

Wawancara

- Wawancara dengan Yulina, S.Si. Sekretaris Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pasaman Barat di Padang Tujuh pada Hari Jum'at tanggal 19 Mei 2023.
- Wawancara dengan Fitria, S.P. Kasubag Program Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Pasaman Barat, pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023.
- Wawancara dengan Roni Eka Putra, SP. Koordinator Penyuluh Pertanian Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura di Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pasaman Barat, pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2023.
- Wawancara dengan Hendriko, S.Pt., M.M. Penyuluh Pertanian Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura di Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pasaman Barat, pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2023.